



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dibentuk Lembaga Tehnis Daerah sebagai penyelenggara ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

- 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4263);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
- 9 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Tipe c.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
10. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan perawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan unsur penunjang pemerintah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan.
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis.
3. Penyelenggaraan upaya peningkatan dan pencegahan.

4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan.
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Bidang Penunjang Medik dan Diklat;
 - e. Bidang Keuangan dan Program;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Medis;
 - h. Staf Medis Fungsional;
 - i. Satuan Pengawasan Interen.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, pencatatan medik dan pelaporan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan termasuk perjalanan dinas, memelihara perlengkapan/peralatan kantor termasuk bangunan kantor, kendaraan dinas dan peralatan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan medik dan asuhan keperawatan.

- (2) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

1. Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian seluruh kebutuhan dan aktifitas pelayanan medis.
2. Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian seluruh kebutuhan dan aktifitas keperawatan.
3. Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian seluruh kebutuhan dan aktifitas instalasi terkait.

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Medik ;
 - b. Sub Bidang Keperawatan.
- (2) Sub-sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis serta pengawasan, penilaian administratif, penerimaan dan pemulangan pasien rawat inap, rawat jalan, rawat gawat darurat, dan bedah sentral.
- (2) Sub Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga, perlengkapan, peralatan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.

Bagian Keempat
Bidang Penunjang Medik dan Diklat

Pasal 16

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan radiologi, farmasi, gizi, laboratorium, penunjang rumah sakit, instalasi pemeliharaan rumah sakit, rehabilitasi medik dan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Bidang Penunjang Medik dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Penunjang Medik dan Diklat mempunyai fungsi :

1. Pengawasan dan pengendalian kebutuhan pelayanan penunjang medik.
2. Perencanaan kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta penelitian.
3. Pengawasan dan pengendalian seluruh kebutuhan dan aktifitas instalasi terkait.

Pasal 18

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penunjang Medik ;
 - b. Sub Bidang Diklat.
- (2) Sub-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik dan Diklat.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan penunjang medik, melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan fasilitas penunjang.
- (2) Sub Bidang Diklat mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima
Bidang Keuangan dan Program

Pasal 20

- (1) Bidang Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.
- (2) Bidang Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Bidang Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Perbendaharaan;
- b. Pengelolaan Anggaran Belanja Rutin;
- c. Penyusunan Rencana dan Program Kerja.

Pasal 22

- (1) Bidang Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada pasal 20 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keuangan;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Program.
- (2) Sub-sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Program.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan Rumah Sakit Umum Daerah, melakukan penerimaan, pembukuan, penyeteroran ke Kas Daerah, verifikasi dan mobilisasi dana serta pertanggung jawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Sub Bidang Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun anggaran serta program kegiatan semua unsur dilingkup Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Keenam

Instalasi

Pasal 24

Instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari Instalasi Pelayanan Medis dan Instalasi Penunjang Pelayanan Medis.

- (1) Instalasi Pelayanan Medis meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Instalasi Penunjang Pelayanan Medis meliputi :
 - a. Instalasi Farmasi;
 - b. Instalasi Gizi;
 - c. Instalasi Laboratorium;
 - d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - e. Instalasi Radiologi;
 - f. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - g. Instalasi Medical Record;
 - h. Instalasi Laundry.
- (3) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 25

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan bagi pasien rawat jalan.
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan bagi pasien rawat inap.
- (3) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan bagi pasien rawat darurat.
- (4) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan pembedahan.
- (5) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan (barang-barang farmasi).

- (6) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, konsultasi gizi dan terapi gizi.
- (7) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan darah, urine faeces dan cairan tubuh.
- (8) Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana rumah sakit.
- (9) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radio terapi.
- (10) Instalasi Rehabilitas Medik mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulihan kesehatan, yang meliputi fisioterapi, orthotik, prostetik, terapi wicara, terapi kerja dan terapi social.
- (11) Instalasi Medical Record mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data medik serta mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi kegiatan medik dan menyusun laporan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (12) Instalasi Laundry mempunyai tugas melaksanakan pencucian sampai dengan sterilisasi alat-alat medis dan pakaian petugas medis.

Bagian Ketujuh

Komite Medik

Pasal 26

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medik yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.

- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedelapan
Staf Medik Fungsional

Pasal 27

- (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (4) Kelompok staf medik fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua kelompok staf medik fungsional ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Kesembilan
Satuan Pengawas Interen

Pasal 28

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Satuan Pengawas Interen ditetapkan oleh Direktur.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 30

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup satuan kerjanya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Direktur dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 32

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta adalah Jabatan Eselon II/b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III/a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV/a.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan/Peraturan Bupati Kutai Timur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

t t d

H. MAHYUDIN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2005

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR,



H. ABDULLAH FAUZIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI B